



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FUNGSI serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 115), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan lampiran ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

- (4) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD & Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter PAUD & Pendidikan Non Formal
- (5) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- (6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
- (7) Struktur organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan Tugas pembantuan;
- b. menyusun bahan fasilitasi kerja sama teknis dan penyelenggaraan tugas pembantuan;
- c. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi terkait urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menengah atas.
- d. melakukan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi terkait tugas pendataan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- f. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- g. melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
- h. mengelola barang inventaris kebutuhan kantor;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- j. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dan anggaran sub bagian keuangan dan perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran (RKA/ DIPA), Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas;
 - c. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan di bidang keuangan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (4) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bagi Kecamatan yang secara geografis yang mempunyai pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk Wilayah Kerja/ Unit Kerja Kecamatan bidang Pendidikan.
- (2) Wilayah Kerja/ Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan adalah Wilayah Kerja/ Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah, Fungsional Guru, Pamong belajar atau dari Pegawai ASN lainnya.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan Koordinator Wilayah Kerja/ Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jumlah Wilayah Kerja/ Unit Kerja Kecamatan bidang Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A

- (1) Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas selain sebagai fungsional Pendidikan dan diberikan tugas tambahan melaksanakan administrasi surat menyurat, Kepegawaian dan/atau Keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja kegiatan wilayah Kerja/Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. penginventarisasian dan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan operasional Wilayah kerja/ Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan dokumen kearsipan surat-surat dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan seterusnya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pncmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Maret 2018

Plt. BUPATI BUTON,



LA BAKRY


PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS. PENDIDIKAN	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORTALA	

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN TIFE B
KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 131 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 MARET 2018



Pt. BUPATI BUTON
LA BAKRX